



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI
DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Majelis....

9. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI, adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.
11. Guru Ngaji adalah masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji dan berdomisili di Kabupaten Tangerang.
12. Insentif Guru Ngaji adalah insentif dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diberikan kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan kegiatan pemberian insentif Guru Ngaji ini adalah sebagai penghargaan atas peran serta Guru Ngaji dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Daerah yang religius.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- c. memberikan materi dasar AlQuran dan Hadist, Aqidah dan Akhlaq, Fiqih Ibadah;
- d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Banten, dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. jika suami istri Guru Ngaji, penerima insentif yang diajukan cukup suami atau istri.

BAB IV PENETAPAN CALON PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan nama-nama Guru Ngaji Calon Penerima Insentif kepada Bupati melalui Camat sebanyak 12 (duabelas) orang.

(2) Berdasarkan....

- (2) Berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat bersama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan merekap, memverifikasi dan menyampaikan usulan dimaksud kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditandatangani Camat dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan setempat.
- (3) Bagian Kesra bersama Majelis Ulama Indonesia Daerah memverifikasi Guru Ngaji calon penerima Insentif yang diusulkan Camat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
 - b. foto copy Identitas Guru Ngaji;
 - c. pas Foto berwarna ukuran 3x4;
 - d. surat keterangan sebagai Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan;
 - e. nomor rekening tabungan calon penerima.

Pasal 5

- (1) Usulan calon penerima insentif Guru Ngaji yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) akan divalidasi oleh Bagian Kesra.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 6

Penyaluran insentif Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyaluran insentif Guru Ngaji, penerima harus memiliki:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. rekening tabungan atas nama masing-masing Guru Ngaji.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bagian Kesra melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemberian insentif Guru Ngaji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII....

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Bagian Kesra.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya Pemberian Insentif Guru Ngaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang (APBD).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID